

**PENGARUH *SUNSET POLICY*, *TAX AMNESTY*, SANKSI
PAJAK, DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Ditulis Oleh:

Nama : ITA RISTIANA
Nomor Mahasiswa : 131214232
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Perpajakan

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRACT

This examination to examine the effect of sunset police, tax amnesty, tax sanction, and whistle blowing system to tax compliance. The population examination was all taxpayers on the regional office DJP in Daerah Istimewa Yogyakarta. The sampling method in this research is simple random sampling. Samples are 100 taxpayers with as many as 120. The number of observation data analysis method used is multiple regression analysis. The results showed that no effect on the sunset policy of tax compliance with significant $0,479 > 0,05$. No effect on the tax amnesty of tax compliance with significant $0,357 > 0,05$. Effect on the tax sanction of tax compliance with significant $0,023 < 0,05$. Effect on the whistle blowing of tax compliance with significant $0,080 < 0,10$. F test on effects simultaneous between sunset police, tax amnesty, tax sanction, and whistle blowing system to tax compliance with significant $0,000 < 0,05$. Koefisien determinasi examination shows value 0,158 or 15,8% dependent variable can be explained from independent variable and 84,2% influenced by other variable outside the model.

Keywords: Sunset Police, Tax Amnesty, Tax Sanction, Whistle Blowing System and Tax Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *sunset policy*, *taxamnesty*, sanksi pajak, dan *whstile blowing system* terhadap kepatuhan wajibpajak. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Daerah DJP Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak dengan jumlah observasi sebanyak 120 wajib pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi $0,479 > 0,05$. *Tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi $0,357 > 0,05$. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi $0,023 < 0,05$. *Whstile blowing system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi $0,080 < 0,10$. Uji nilai F ada pengaruh secara silmultan antara *sunset policy*, *tax amnsety*, sanksi pajak, dan *whstile blowingsystem* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai $0,158$ atau $15,8\%$ variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas dan $84,2\%$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Kata Kunci : *Sunset Policy*, *Tax Amnsety*, Sanksi Pajak, *Whstile BlowingSystem*, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan
Whistle Blowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Empiris di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Skripsi oleh Ita Ristiana

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diuji

Pada tanggal

Yogyakarta, 3 Februari 2017

Pembimbing

Drs. Mudassetia Abd Hamid MM, Ak

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ita Ristiana

NIM : 131214232

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan
Whistle Blowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Empiris di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,

Ita Ristiana

131214232

MOTTO

“Do the best, be good, then you will be the best”

“Lakukan yang terbaik, bersikaplah dengan baik, lalu kamu akan menjadi orang yang terbaik”

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul oleh ombak. Ia tidak saja berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah dan gelombang itu”

(Marcus Aurelius)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur atas nikmat yang diberikan oleh-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan S1 dengan sebuah karya yang sederhana ini. Karya yang ini saya persembahkan untuk:

- 1) Kedua orang tua saya yang sudah mendidik saya dan membesarkan saya sampai saat ini. Dan terimakasih untuk doa yang selalu mengiringi saya setiap saat.
- 2) Untuk kakakku yang saya sayangi, yang sabar dan baik hati.
- 3) Untuk teman-teman akuntansi 2013 yang menemani saya selama 3,8 tahun.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan *Whistle Blowing System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Solawat serta salam tercurah bagi Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat yang terlan memberikan cahaya bagi kehidupan kita. Penyusunan skripsi ini merupakan sebuah persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata-1 pada program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, kritikan, saran dan banyak doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih, hormat dan penghargaan kepada:

1. Bapak Drs. Muhammad Subhan, MM., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Ibu Nur Wening M.Si., selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Bapak Muhammad Robby Nur Wahyudi SE, MM., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Mudasetia Abd Hamid MM, Ak, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala dukungan dan arahan dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas seluruh doa dan dukungan untuk selama ini.
7. Untuk kak Intan Novitasari terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
8. Untuk teman-teman akuntansi 2013 yang telah menemani selama 3,8 tahun.
9. Untuk mas wahyu terima kasih telah memberi semangat adek.
10. Untuk semua teman-teman ku yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih teman telah memberikan banyak pengalaman, kebahagiaan, arti kesedihan dan arti saling membantu.
11. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena mengingat adanya keterbatasan yang penulis miliki dan penulis sangat mengerti bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wasalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta,

Ita Ristiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRACT

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1	Rumusan Masalah	1
1.2	Tujuan Penelitian	8
1.3	Batasan Masalah	8
1.4	Tujuan Penelitian	9
1.5	Manfaat Penelitian	9
1.5.1	Secara Teoritis	9
1.5.2	Secara Praktis	10

BAB II

PEMBAHASAN

2.1	Landasan Teori	12
2.1.1	Pajak	12
2.1.1.1	Pengertian Pajak	12
2.1.1.2	Pengelompokan Pajak	13
2.1.1.3	Fungsi Pajak	15
2.1.2	Kepatuhan Wajib Pajak	16

2.1.2.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.2.2	Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.2.3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.1.2.4	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.1.3	Sunset Policy	25
2.1.3.1	Pengertian Sunset Policy	25
2.1.3.2	Dasar Hukum Sunset Policy	30
2.1.3.3	Sunset Policy untuk Wajib Pajak Lama	32
2.1.3.4	Sunset Policy untuk Wajib Pajak Baru	33
2.1.3.5	Sunset Policy untuk Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan	35
2.1.4	Tax Amnesty	38
2.1.4.1	Pengertian Tax Amnesty	38
2.1.4.2	Dasar Hukum Tax Amnesty	39
2.1.4.3	Batas Sanksi Administrasi yang dapat Dikurangkan atau Dihapuskan	39
2.1.4.4	Tata Cara Permohonan Pengampunan Pajak	40
2.1.4.5	Tarif Tax Amnesty	42
2.1.4.6	Fasilitas Tax amnesty	43
2.1.4.7	Sanksi Tax Amnesty	44
2.1.5	Sanksi Pajak	45
2.1.5.1	Pengertian Sanksi Perpajakan	45
2.1.5.2	Sanksi Administrasi	46
2.1.5.3	Sanksi Pidana	48
2.1.6	Whistle Blowing System	49
2.1.6.1	Pengertian Whistle Blowing system	49
2.1.6.2	Asas Whistle Blowing System	49
2.1.6.3	Manfaat Whistle Blowing System	51
2.1.6.4	Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pelanggaran	52
2.2	Penelitian Terdahulu dan Hipotesis	54
2.2.1	Penelitian Terdahulu	54
2.2.2	Hipotesis Penelitian	58

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Metode dan Teknik Pengumpulan Data	61
3.1.1	Jenis Data dan Sumber Data	61
3.1.2	Populasi dan sampel	61
3.1.3	Metode Analisis Data	63
3.2	Variabel penelitian	64
3.3	Teknik Analisis Data	66
3.3.1	Statistik Deskriptif.	66
3.3.2	Uji Kelayakan Data	67
3.3.3	Analisis Pengujian Asumsi Klasik.	68
3.3.4	Analisis Regresi Berganda	70
3.3.5	Analisis Pengujian Hipotesis.	70

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1	Pengumpulan Data	73
4.2	Karakteristik Responden	74
4.3	Analisis Deskriptif	77
4.4	Uji Kelayakan Data	78
4.5	Uji Asumsi Klasik.	80
4.6	Analisis Regresi Berganda	83
4.7	Analisis Pengujian Hipotesis	85
4.8	Pembahasan	89

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran	95

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2011-2015	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	54
Tabel 2.2	Kriteria Pengujian	60
Tabel 3.1	Skor Jawaban Responden	63
Tabel 3.2	Ringkasan Definisi Operasional	64
Tabel 4.1	Data Sempel Penelitian	73
Tabel 4.2	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
Tabel 4.3	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	74
	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
Tabel 4.4		75
Tabel 4.5	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja	76
Tabel 4.6	Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan NPWP	76
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik Diskriptif	77
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian	79
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas	80
Tabel 4.10	Hasil Uji Normalitas	81
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolinearitas	82
Tabel 4.12	Hasil Uji Heteroskedastisitas	83
Tabel 4.13	Hasil Analisis Regresi Berganda	84
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi	85
Tabel 4.15	Hasil Uji Nilai T	86
Tabel 4.16	Hasil Uji Nilai F	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisisioner

Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 3 : Tabulasi Data Kuisisioner

Lampiran 4 : Hasil Output SPSS.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah). Berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2013).

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara dimasa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah Indonesia, melalui dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih dikatakan rendah dibuktikan dengan rendahnya penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) pada 2015 sebesar 10,88%. Rasio ini jelas masih relative rendah jika dibandingkan dengan rata-rata dunia ataupun negara OECD (keduanya

sekitar 35,9%). Terlepas dari perdebatan mengenai cara perhitungan tax ratio tersebut, indonesia masih dapat dianggap kondisi undertaxing (Tribunnews.com, Jakarta).

Struktur penerimaan pajak di indonesia masih banyak ditopang oleh pajak penghasilan, terutama pajak penghasilan badan. Pada tahun 2015, penerimaan pajak penghasilan badan memberikan kontribusi sekitar 33,73% dari total penerimaan pajak, jauh di atas penerimaan pajak penghasilan pribadi yang hanya sekitar 1,28%. Struktur ini jauh berbeda jika diperbandingkan dengan rata-rata rasio pajak penghasilan pribadi terhadap badan di negara-negara OECD, yang sebesar 5:1 (artinya, pajak penghasilan pribadi memiliki jumlah sebesar kurang lebih lima kali lipat dari pajak penghasilan badan).

Penerimaan pajak non migas 2015 mencapai Rp 449,815 triliun namun kontribusi dari wajib pajak orang pribadi baru mencapai Rp 5,745 triliun. Wakil menteri keuangan, Mardiasmo, mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2011-2015

Tahun	Tingkat kepatuhan (%)	Total WP yang menyampaikan SPT (orang)	WP yang wajib menyampaikan SPT (orang)	
			Total WP terdaftar	Total WP terdaftar
2015	60,27	10.945.567	18.159.804	30.004.103
2014	58,87	10.807.634	18.357.833	27.571.471
2013	60,80	10.781.103	17.731.736	25.587.390
2012	53,70	9.482.480	17.659.278	22.319.073
2011	49,86	9.033.233	18.116.000	19.410.174

Sumber : www.pajak.co.id

Sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tentang kepatuhan wajib pajak, pada tahun 2008 direktorat jenderal pajak telah mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 januari 2008 yang dikenal dengan *sunset policy*.

Sunset policy merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan merupakan bagian dari program intensifikasi¹ dan ekstensifikasi² pajak, yaitu dengan program penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada dasarnya *sunset policy* bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak agar terus meningkat dan mendorong wajib pajak agar lebih jujur, patuh, dan konsisten dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Aturan yang berlaku selama 14 bulan sejak Januari 2008 ini berhasil menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dan terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kala itu, realisasi penerimaan pajak sebesar 6% di atas target yang ditetapkan pemerintah.

Salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

¹ Perluasan obyek yang dapat dikenakan pajak

² Meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar

Tax amnesty atau pengampunan pajak telah terjadi di Indonesia sebanyak 2x, yaitu ditandai dengan terbitnya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 dan UU No. 11 Tahun 2016. Pemikiran untuk mengenalkan kembali kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2016, dipicu karena tingginya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Berdasarkan penelitian (Enste & Schneider, 2000), bahwa besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), di negara maju dapat mencapai 14 – 16 persen dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35 – 44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penyelundupan pajak dan meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Sanksi pajak juga memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila

memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2010).

Selain *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak, *Whistle Blowing system* (WiSe) juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Whistle Blowing System* (WiSe) adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh kementerian keuangan bagi setiap orang yang memiliki informasi tentang adanya pelanggaran atau penyelewangan dan tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh SDM yang ada dilingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerapan *Whistle Blowing system* (WiSe) dapat mendorong pengelolaan pajak yang transparan, baik bidang administrasi maupun pengelolaan penggunaan dana. Hal tersebut, diharapkan dapat mengurangi penyelewangan yang dilakukan oleh aparatur DJP dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ngadiman & Huslin (2015) menyatakan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sutanto (2013) di KPP Pratama dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II menghasilkan *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Maryati (2014) menyatakan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada wilayah kantor pelayanan pajak pratama bintang.

Dari penelitian terdahulu penulis ingin menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena belum konsistennya hasil penelitain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan variable yang sama tetapi objek dan tempat berbeda akan memberikan hasil informasi yang berbeda atau sama. Dalam penelitia ini penulis memilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat penelitian. Yogakarta merupakan kota yang sedang berkembang, baik di bidang properti, pendidikan maupun pariwisata. Hal tersebut bisa ditangkap sebagai potensi penerimaan pajak yang menjanjikan. Adapun faktor-faktor yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, *Whistle Blowing system* dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan *Whistle Blowing System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Daerah Istimewa Yogyakarta).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah *Whistle Blowing system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Apakah *sunset policy, tax amnesty*, sanksi pajak, dan *Whistle Blowing system* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah penelitian ini dibatasi pada analisis kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan adanya kebijakan *sunset policy, tax amnesty*, sanksi pajak, *Whistle Blowing system*. Wajib pajak dikatakan patuh ketika wajib pajak menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT tahunan dengan jujur.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah *sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menguji apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk menguji apakah *Whistle Blowing system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Untuk menguji apakah *sunset policy, tax amnesty*, sanksi pajak, dan *Whistle Blowing system* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak dengan berlakunya penghapusan sanksi pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pajak merupakan penghasilan negara yang sangat membantu pendapatan negara. Ditahun 2015 pemerintah

mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu penghapusan sanksi pajak PMK NO.91. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan SPT.

1.5.2 Secara Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi DJP dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan anggaran pendapatan belanja negara dari sektor pajak. Menyediakan informasi mengenai kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak PMK NO.91. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta latihan dalam penerapan ilmu akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan. Khususnya ilmu yang didalami pada penelitian ini adalah ilmu perpajakan. Selain itu juga merupakan pengalaman tentang cara menganalisa data yang sebenarnya (*rill*) dengan menggunakan analisi rasio yang sebenarnya.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunannasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa definisipajak dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- c. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2.1.1.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Menurut Golongannya
 - i. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.

ii. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sifatnya

i. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.

ii. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

i. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

ii. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- i. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- ii. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- iii. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tahun 2008, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan, mengacu pada pasal 1 uu no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga uu no 6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. dari definisi diatas, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kemauan atau motivasi untuk mematuhi undang-undang perpajakan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (eprints.uny.ac.id) adalah:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan

benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Yogatama (2014) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah:

a. Pelayanan Fiskus

Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh wajib pajak seputar masalah perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Ilyas & Burton (2010) menjelaskan bahwa cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak adalah melalui pelayanan. Pelayanan fiskus yang baik harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak. adapun ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatur petugas pajak, Supramono dan Damayanti (2009) antara lain:

i. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan

ketentuan undang-undang perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- ii. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertidak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal departemen keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUH pidana pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 uu no. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan perubahannya.

Kemampuan fiskus dalam berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

b. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif mengenai seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) sistem perpajakan telah tercapai (Sutari, 2013). Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, *e-banking*, dsb. Berbagai macam fasilitas yang dibuat dirjen pajak tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Melalui fasilitas *e-banking* wajib pajak dapat lebih mudah dalam membayar pajak. Pembayaran pajak menggunakan fasilitas alat transaksi bank (misalnya atm dan *internet banking*). Kemudian sistem pengisian SPT melalui *e-SPT* dan pelaporan pajak melalui *e-filling*. Sedangkan, *e-filling* adalah penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan secara sistem online melalui perusahaan penyedia jasa

aplikasi atau *application service provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Layanan *e-filing* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini tentu akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke kantor pajak pasal 1 ayat 11 undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang “ketentuan umum dan tata cara perpajakan”, menyebutkan bahwa surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. E-SPT adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan surat pemberitahuan, selanjutnya SPT melalui *drop box*, fasilitas ini juga mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Penyampaian ini dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Selain hal di atas, hal lain yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang dapat dirasakan yaitu peraturan perpajakan

dapat diakses secara lebih cepat melalui internet. Tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar, wajib pajak dapat memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan melalui internet. Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara online melalui *e-register* dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak. Dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

c. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan dirjen pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang-undangannya. Setelah masyarakat memperoleh pemahaman diharapkan akan memotivasi dan kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indikator sosialisasi oleh dirjen pajak antara lain penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, penyampaian informasi dari petugas pajak, pemasangan *billboard*, dan pembuatan website.

Penyuluhan merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak. Terkadang

dilakukan langsung ke daerah-daerah yang potensi pajaknya besar dan membutuhkan banyak informasi mengenai perpajakan.

Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan dirjen pajak, yang lebih menekankan komunikasi dua arah dengan wajib pajak atau tokoh yang berpengaruh di masyarakat, dengan tujuan tokoh tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat sekitarnya.

Informasi langsung dari petugas pajak ke wajib pajak merupakan bentuk penyampaian informasi langsung yang diterima wajib pajak dari petugas pajak mengenai perpajakan. Selanjutnya sosialisasi dengan pemasangan *billboard*, dilakukan dengan memasang spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis yang berisi pesan singkat, pernyataan, kutipan perkataan, maupun slogan yang menarik sehingga mampu untuk menyampaikan tujuan dengan baik.

Website dirjen pajak dibuat untuk menyampaikan informasi yang dapat diakses setiap saat, lengkap, dan terkini mengenai perpajakan dan perundangannya. Dengan adanya informasi dari sosialisasi ini, akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perpajakan, kemudahan apa saja yang bisa didapat, manfaat apa yang akan dirasakan, dan bagaimana sanksi serta peraturan yang ada di perpajakan. Pengetahuan yang diperoleh akan

memberikan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan dari masyarakat.

d. Persepsi Penggunaan Uang Pajak Secara Transparan dan Akuntabilitas

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Robbins, 1996). Sedangkan transparansi memiliki pengertian sebagai prinsip untuk menciptakan kepercayaan dari masyarakat melalui pengungkapan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi tersebut.

Masalah transparansi keuangan publik adalah faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui kemana larinya uang pajak yang mereka setorkan. Ada berapa uang pajak, penggunaannya untuk apa dan apa dampak yang dirasakan masyarakat.

Direktorat jenderal pajak hanyalah bagian kecil dari pemerintah yang tugasnya menghimpun uang pajak. Sedangkan penggunaan uang pajak, transparansi dan akuntabilitas anggaran dibawah kendali pemerintahan secara keseluruhan. Selama pemerintah mampu meyakinkan warganya bahwa uang pajak yang

mereka bayarkan digunakan untuk kesejahteraan negara, maka akan menciptakan persepsi yang baik dari masyarakat.

1.1.2.4 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan diukur menggunakan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan. Menurut surat edaran DJP NOMOR:SE-08/PJ/2014 tentang target rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahun 2014, rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio kepatuhan wajib pajak} = \frac{\text{SPT tahunan diterima}}{\text{WP terdaftar wajib SPT tahunan}} \times 100$$

Rasio ini digunakan untuk menghitung kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sehingga jumlah SPT tahunan yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan jumlah wajib pajak yang digunakan adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT tahunan.

2.1.3 *Sunset Policy*

2.1.3.1 Pengertian *Sunset Policy*

Salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, adalah dengan melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi lebih menekankan pada program meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak misalnya intensifikasi objek pajak di sektor-sektor tertentu, seperti konstruksi, properti, bubur kertas, perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. Kepatuhan sukarela dalam membayar pajak perlu diwujudkan antara lain dengan melakukan proses pemungutan pajak yang mudah, penggunaan atau alokasi penerimaan pajak yang transparan, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai uu dan peraturan yang terkait, kinerja aparat pajak, agar timbul kepercayaan dari Wajib Pajak.

Sunset Policy merupakan suatu kebijaksanaan publik dari pemerintah yang diharapkan dapat diterima secara baik oleh masyarakat Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Beberapa definisi pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Rahayu (2009) *sunset policy* adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37A undang-undang nomor 28 tahun 2007. dalam UU No. 28 Tahun 2007, pengertian *sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas

perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari kedua penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *sunset policy* adalah kebijakan penghapusan sanksi berupa bunga yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007.

Program *sunset policy* memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajibannya dengan benar. Adapun pasal 37A undang-undang nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 37A ayat 1 berbunyi wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- b. Pasal 37A ayat 2 berbunyi wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh nomor

pokok wajib pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Menurut pasal tersebut wajib pajak yang dapat menikmati fasilitas kebijakan *sunset policy* adalah: pertama, wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kedua, wajib pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sebelum tahun pajak 2007 atau SPT tahunan PPh wajib pajak badan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak (Nugroho, 2010).

Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A UU. Nomor : 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, pelaksanaan *sunset policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

- a. Konsep dasar undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.
- b. *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada:
 - i. Wajib pajak yang telah memiliki npwp sebelum tanggal 1 januari 2008 untuk membetulkan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya; dan
 - ii. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- c. Mengingat fasilitas *sunset policy* berdasarkan sistem self assessment, maka penentuan tahun pajak terkait dengan SPT tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak.

- d. Ketentuan *sunset policy* berdasarkan pasal 37A undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *sunset policy* seperti ketentuan yang terkait dengan:
- i. Pembatasan jangka waktu pembetulan SPT tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya bagian tahun pajak atau tahun pajak; dan
 - ii. Persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- e. Dalam pelaksanaan *sunset policy*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT tahunan PPh wp badan atau wp orang pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam spt tahunan pph wp badan atau wp orang pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan *sunset policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

2.1.3.2 Dasar Hukum *Sunset Policy*

Ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan *Sunset Policy*, yaitu :

- i. Surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A UU. Nomor : 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya,
- ii. Surat edaran dirjen pajak no. SE-80/PJ/2008, tanggal 30 desember 2008, tentang penentuan tanggal terdaftar wajib pajak sehubungan dengan akan berakhirnya *sunset policy* dan berlakunya undang-undang nomor 36 tahun 2008,
- iii. SE No.67/PJ/2008, Tanggal 2 Desember 2008, Tentang Pemanfaatan Data Atau Keterangan Yang berkaitan Dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Yang Disampaikan Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 37 A UU. No. 28 tahun 2007 Beserta Ketentun Pelaksanaannya,
- iv. SE-66/PJ/2008 Tanggal 19 Nopember 2008, Tentang Pelayanan Kepada WP. Sehubungan dengan akan berakhirnya Program *Sunset Policy*,
- v. SE-56/PJ/2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Kampanye *Sunset Policy*,

- vi. SE-55/PJ/2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan,
- vii. Surat Dirjen Pajak No.S-439/PJ/2008, Tanggal 9 Desember 2008, Tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan *Sunset Policy*,
- viii. Surat Dirjen Pajak No. S-162/PJI2008, Tanggal 4 Juli 2008, Tentang Sasaran WP Dan Target Pertambahan Penerimaan Pajak Dan Jumlah WP. Orang Pribadi Program *Sunset Polic*,
- ix. Peraturan Dirjen Pajak No.Per-301PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Nomor 27 Tentang tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian SPT Tahunan PPh. WP Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan SPT Tahunan PPh. WP. Orang Pribadi Atau WP. Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 2007.
- x. Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-126/PJ/2008, Tanggal 31 Juli 2008, Tentang Pembentukan Tim *Sunset Policy*,
- xi. Instruksi Dirjen Pajak Nomor Ins-2/PJ/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan *Sunset Policy*,
- xii. Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.03/2009, Tanggal 2 Februari 2009, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, Tentang Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan SPT, Dan Persyaratan WP. Yang

dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A UU.No.28 Tahun 2007,

- xiii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007, Tanggal 28 Desember 2007, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU. No.6 Tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU. No.28 Tahun 2007. 12) Perpu Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang KUP.

2.1.3.3 *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak Lama

Bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 januari 2008 (wajib pajak lama) yang memanfaatkan fasilitas *sunset policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

- a. Wajib pajak lama yang menyampaikan SPT tahunan PPh WP badan atau WP orang pribadi untuk tahun pajak 2006 dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 januari 2008 sampai dengan 31 desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *sunset policy*;
- b. Wajib pajak lama yang membetulkan SPT tahunan PPh WP badan atau WP orang pribadi untuk tahun pajak 2006 dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 januari 2008 sampai dengan 30 juni 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *sunset policy*;

- c. Wajib pajak lama yang membetulkan SPT tahunan PPh WP badan atau WP orang pribadi untuk tahun pajak 2006 dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 juli 2008 sampai dengan 31 desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *sunset policy* atas pembetulan yang pertama kali, namun apabila pembetulan SPT tahunan PPh dilakukan terhadap SPT tahunan PPh (SPT lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai 1 juli 2008 sampai dengan 31 desember 2008, pembetulan SPT tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *sunset policy* (Ardani, 2010).

2.1.3.4 *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak Baru

Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (wajib pajak baru) yang memanfaatkan fasilitas *sunset policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

- a. Wajib pajak baru yang menyampaikan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai 1 januari 2008 sampai dengan 31 maret 2009 diberikan fasilitas *sunset policy*;
- b. Wajib pajak baru yang membetulkan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 januari 2008 sampai dengan 30 juni 2008 diberikan fasilitas *sunset policy*;

- c. Wajib pajak baru yang membetulkan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 atau tahun pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 januari 2008 sampai dengan 30 juni 2008 diberikan fasilitas *sunset policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT tahunan PPh dilakukan terhadap SPT tahunan PPh (SPT lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 januari 2008 sampai dengan 31 desember 2008, pembetulan SPT tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *sunset policy* (Ardani, 2010). *Sunset policy* berlaku mulai 1 januari 2008 hingga 31 desember 2008. Tingginya antusias wajib pajak yang ingin menikmati fasilitas tersebut membuat pemerintah memperpanjang *sunset policy* sampai 28 february 2009. Perpanjangan waktu tersebut dijadikan pemerintah sebagai momentum untuk membangun basis data perpajakan yang akurat, sehingga di masa datang mampu menjamin penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan (Pramushinta dan Siregar, 2011). *Sunset policy* cukup signifikan bagi APBN, meski dampaknya bersifat tidak langsung, karena melalui usaha ini, penerimaan pajak tahun 2008 diharapkan akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Penghapusan sanksi administrasi dalam program *sunset policy* adalah (1) penghapusan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang telah memiliki NPWP, (2) penyampaian dan pembetulan SPT yang salah, dan (3) penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak .

Sunset policy merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, selain itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan adanya kebijakan *sunset policy* ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya.

2.1.3.5 *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan

Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. KPP yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak, wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam waktu paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
- b. Wajib pajak yang diperiksa membetulkan SPT tahunan PPh WP badan atau orang pribadi sehingga SPT tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan tersebut dilanjutkan jika :
 - i. Pajak penghasilan WP badan atau orang pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti

yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb.) sampai dengan saat wajib pajak membetulkan SPT tahunan PPh WP badan atau WP orang pribadi lebih besar daripada pajak penghasilan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksana pemeriksaan; atau

- ii. Terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Temuan pemeriksaan tersebut hanya menyangkut temuan pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT tahunan PPh WP badan atau WP orang pribadi. Dengan demikian, temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- c. SPT tahunan PPh WP badan atau WP orang pribadi tidak sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya sedang diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan ditindaklanjuti jika :

1. Pemeriksaan SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar (misalnya SPT Masa PPN lebih bayar), pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan tanpa dikaitkan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi.
2. Pemeriksaan SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan tidak lebih bayar, pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tersebut dilanjutkan jika :
 - a. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terkait dengan pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya telah disampaikan kepada Wajib Pajak, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

2.1.4 *Tax Amnesty*

2.1.4.1 Pengertian *Tax Amnesty*

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.³

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009, *tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan didalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan *tax amnesty* adalah penghapusan sanksi berupa bunga dan denda oleh wajib pajak, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

³ <https://id.m.wikipedia.org>

2.1.4.2 Dasar Hukum *Tax Amnesty*

Yang menjadi dasar hukum adalah:

- a. Pasal 36 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 (undang-undang kup);
- b. Peraturan menteri keuangan nomor 91/pmk.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembedaan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak (pmk no. 91/pmk.03/2015).

2.1.4.3 Batas Sanksi Administrasi yang dapat Dikurangkan atau Dihapuskan

Sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan anda atau bukan karena kesalahan anda terbatas atas:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT masa untuk masa pajak desember 2014 dan sebelumnya;
- b. Keterlambatan pembayaran/penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya;
- c. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak sebagaimana tercantum dalam SPT masa untuk masa pajak desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau

- d. Pembedulan yang anda lakukan dengan kemauan sendiri atas SPT tahunan PPh untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT masa untuk masa pajak desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

2.1.4.4 Tata Cara Permohonan Pengampunan Pajak

- a. Wajib pajak datang ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan menteri keuangan untuk pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan, yaitu :
- i. Bukti pembayaran uang tebusan⁴;
 - ii. Bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak;
 - iii. Daftar rincian harta dan daftar kepemilikan harta yang dilaporkan;
 - iv. Daftar utang dan dokumen pendukung;
 - v. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti pemulaan atau penyidikan;
 - vi. Fotocopy SPT PPh terakhir;

⁴ Sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak

- vii. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang di ajukan pada DJP;
 - viii. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke wilayah NKRI paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi;
 - ix. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke NKRI paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkan surat keterangan dalam hal wajib pajak deklarasi;
 - x. Surat pernyataan mengenai besarnya peredaran usaha bagi wajib pajak yang bergerak dibidang UMKM.
- b. Wajib pajak yang melengkapi dokumen-dokumen yang dihunukan untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak melalui surat pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang kurang atau tidak dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti pemulaan atau penyidikan.
 - c. Wajib pajak menyampaikan surat pernyataan ke KPP wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang telah di tentukan oleh menteri keuangan.
 - d. Wajib pajak akan menerima tanda terima surat pernyataan.

- e. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan surat keterangan pengampunan pajak kepada wajib pajak.
- f. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana di maksud pada (e) menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan surat keterangan, surat pernyataan dianggap diterima.
- g. Wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung undang-undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 maret 2017 dimana surat pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum dan setelah surat keterangan atas surat pernyataan sebelumnya dikeluarkan .

2.1.4.5 Tarif *Tax Amnesty*

a. *Repatriasi* atau *Deklarasi* Dalam Negeri

Periode 1	1 juli 2016 s/d 30 september 2016	2%
Periode 2	1 oktober 2016 s/d 31 desember 2016	3%
Perioe 3	1 januari 2017 s/d 31 maret 2017	5%

b. *Repatriasi* atau *Deklarasi Luar Negeri*

Periode 1	1 juli 2016 s/d 30 september 2016	4%
Periode 2	1 oktober 2016 s/d 31 desember 2016	6%
Periode 3	1 januari 2017 s/d 31 maret 2017	10%

c. *Wajib Pajak UMKM*

Deklarasi harta s/d 10 milyar	0,5%
Deklarasi harta lebih dari 10 milyar	2%

2.1.4.6 Fasilitas *Tax amnesty*

- Penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau, PPh BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.
- Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti pemula, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
- Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti pemulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti pemulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
- Penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

2.1.4.7 Sanksi *Tax Amnesty*

- a. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban *holding period* maka atas harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016 dan dikenakan pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang diungkapkan maka harta dimaksudkan diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
- c. Wajib pajak yang tidak mengikuti program pengampunan pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan, maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Sanksi Pajak

2.1.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. (kamus besar bahasa Indonesia online, 2016) dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Menurut Mardiasmo (2003) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano Dan Rahayu, 2006)

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam

dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah

2.1.5.2 Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi dapat berupa :

i. Sanksi Denda

No	Pasal	Pelanggaran	Sanksi
1.	7 (1)	SPT terlambat disampaikan :	
		d. Masa	Rp 100.000 atau Rp 500.000
		e. Tahunan	Rp 100.000 atau Rp 1.000.000
2.	8 (3)	Pembetulan sendiri yang belum disidik	150%* pajak kurang bayar
3.	14 (4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak, membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.	2%* DPP

Sumber : Mardiasmo (2011)

ii. Sanksi Bunga

Sanksi Bunga Dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan hutang pajak menjadi lebih besar. Jenis pelanggaran :

No	Pasal	Pelanggaran	Sanksi
1.	8 2& 2A)	Pembetulan SPT masa dan tahunan	2% per bulan *
2.	9(2A&B)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	pajak kurang bayar
3.	13 (2)	Keterlambatan pembayaran pajak dalam SKPKB	2% per bulan * pajak kurang bayar , max 24 bulan
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana	48% * pajak kurang bayar
5.	14 (3)	a. PPh tahun berjalan kurang bayar b. SPT kurang bayar	2% per bulan * pajak kurang bayar , max 24 bulan
6.	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana	48% * pajak kurang bayar
7.	19 (1)	SKBKB/T, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding yang menyebabkan kurang bayar.	2% per bulan * pajak kurang bayar
8.	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2% per bulan, bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh
9.	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan * pajak kurang bayar

Sumber : Mardiasmo (2011)

iii. Sanksi kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung pajak terutang. Jenis pelanggaran :

No	Pasal	Pelanggaran	Sanksi
1.	8 (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP	50% * pajak kurang bayar
2.	13 (3)	a. PPh tidak atau kurang bayar b. PPh tidak kurang dipotong/dipungut/disetorkan c. PPN/PPnBM tidak/kurang bayar	50% 100% 100% (*PPh kurang bayar)
3.	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKB	100% * kekurangan pajak tersebut

Sumber : Mardiasmo (2011)

2.1.5.3 Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

Sanksi pidana dalam waluyo (2007) diatur sebagai berikut :

- i. Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan /menyampaikan SPOP kepada dirjen pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian

kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.

- ii. Barang siapa dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP kepada dirjen pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar, tidak memperlihatkan dokumen lain, tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.6 *Whistle Blowing System*

2.1.6.1 Pengertian *Whistle Blowing system*

Whistle blowing system menurut PMK Nomor 103/PMK.09/2010 adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi pegawai yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurut Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011, *Whistleblowing system* di DJP adalah sistem pencegahan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jenis pengaduannya meliputi: pelayanan tidak memadai, keterbatasan sarana kantor, kode etik dan disiplin PNS, serta tidak pidana perpajakan. Dari kedua pengertian di atas penulis menyimpulkan *Whistleblowing system* adalah alat untuk melaporkan perbuatan melawan hukum/ penyelewengan di lingkungan lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.1.6.2 Asas *Whistle Blowing System*

Sesuai Perdirjen nomor: PER-22/PJ/2011, *Whistle Blowing System* di DJP menganut tiga asas, yaitu:

- a. Mencegah Pelaku Melakukan Pelanggaran (*Asas Prevention*).
- b. Mendorong antusiasme *whistleblower*⁵(*Asas Early Detection*).
- c. Penanganan yang efektif (*Asas Proper Investigation*)

⁵seseorang yang melaporkan suatu perbuatan melawan hukum di dalam organisasi atau institusi tempat dia bekerja dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya tindak melawan hukum tersebut.

2.1.6.3 Manfaat *Whistle Blowing System*

Survei yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (2007) menyimpulkan bahwa satu diantara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan melaporkan pelanggaran. Beberapa manfaat penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik adalah:

- a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
- b. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
- c. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
- d. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;

- e. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
- f. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
- g. Meningkatnya reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum dan;
- h. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.1.6.4 Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pelanggaran

DJP telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-11/PJ/2012 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Isi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2012 diantaranya yaitu tata cara malaporkan pengaduan, tata cara pengelolaan pengaduan, tata cara penerimaan pengaduan, tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan, dan nomor identitas pengaduan. Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-11/PJ/2012, pengaduan dilakukan dengan cara:

- a. Secara langsung, yaitu melalui tatap muka dengan petugas *Help Desk* Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA);

- b. Secara tidak langsung, yaitu melalui saluran pengaduan yang disediakan berikut ini:
- i. Saluran telepon (021) 52970777;
 - ii. Kring Pajak 500200;
 - iii. Faksimili (021) 5251245;
 - iv. Email kode.etik@pajak.go.id;
 - v. Email pengaduan@pajak.go.id;
 - vi. Menu pengaduan pada Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA) masing-masing pegawai;
 - vii. Website layanan pengaduan (www.pengaduan.pajak.go.id);
 - viii. Surat tertulis, kepada: Direktur Jenderal Pajak; Direktur KITSDA; Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas); Direktur Intelijen dan Penyidikan; Pimpinan Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Independen Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ngadiman & Daniel Huslin (2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</i>	Variabel independen <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sunset policy</i> • <i>Tax amnesty</i> • Sanksi pajak Variabel dependen <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan wajib pajak 	<i>Sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Soraya (2010)	Penerapan <i>Sunset Policy</i> untuk Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel independen <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sunset policy</i> Variabel dependen <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan formal wajib pajak 	<i>Sunset policy</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi

3.	Mira Novana Ardani (2010)	Pengaruh Kebijakan <i>Sunset Policy</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen • <i>Sunset policy</i> Variabel dependen • Kepatuhan wajib pajak	<i>Sunset policy</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Rapina, Jerry & Yenni (2011)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen • Struktur organisai • Prosdur organisasi • Strategi organisasi • Budaya organisasi variabel dependen • Kepatuhan wajib pajak	Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Istiqomah (2016)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan	Variabel independen • Kepatuhan wajib pajak Variabel dependen • <i>Tax amnesty</i>	• Jumlah WPop usaha yang melapor tepat waktu meningkat menjadi 32,20% dan yang tidak melapor SPT tahunan tepat waktu menurun menjadt 58,78% setelah adanya <i>tax amnesty</i>

		Penghapusan Sanksi Pajak pada KPP Pratama Bantul		<ul style="list-style-type: none"> tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i>
6.	Eka Maryati (2014)	Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen <ul style="list-style-type: none"> Sanksi pajak Motivasi Tingkat pendidikan Variabel dependen <ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak Tingkat pendidikan, Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Whereson Siringorin go (2015)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Kepatuhan Wpop	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> <i>good governance</i> <i>whistleblowing system</i> Variabel dependen <ul style="list-style-type: none"> kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> <i>good governance</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak


dari penelitian terdahulu penulis ingin menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena belum konsistennya hasil penelitain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan objek yang sama dan periode yang berbeda akan

memberikan hasil informasi yang berbeda atau sama. Adapun faktor-faktor yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan *whistle blowing system*.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak merupakan indikator utama untuk memprediksi penerimaan pajak nasional. Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Variabel Independen

Variabel Dependen



2.2.2 Hipotesis Penelitian

a. Hubungan antara *Sunset Policy* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sunset policy merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban. Yaitu dengan program penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan pasal 37A UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pada penelitian Soraya (2010) *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Sutanto (2013) *sunset policy* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : *Sunset policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Hubungan antara *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penyelundupan pajak dan meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak

dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Pada penelitian Ngadiman & Huslin (2015) *tax amnesty* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Hubungan Antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Pada penelitian Ngadiman & Huslin (2015) sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Utami (2015) menyatakan. Samsi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- d. Hubungan Antara *Whistle blowing system* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Whistle blowing system menurut PMK Nomor 103/PMK.09/2010 adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi pegawai yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Siringoringo (2015) menyatakan *whistle blowing system* berpengaruh positif dan *disignifikan* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut :

H4 : *whistle blowing system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- e. Hubungan antara *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, *whstle blowing system* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis kelima yang diajukan adalah sebagai berikut :

H5: *Sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak *whistle blowing system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.2

Kriteria Pengujian

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima

Jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

3.1.1 Jenis Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) dan mengakses *website* maupun situs-situs.

3.1.2 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 477.382 wajib pajak. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus formula *slovin* yaitu :

$$n = \frac{N}{1+ne^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = proses kelonggaran teknik dalam

$$n = \frac{477.382}{1+477.382 (0,1)^2}$$

Berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,97 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak .

3.1.3 Metode Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan 5 poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS dalam kuesioner yang isi setiap responden, kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan program *software statistical product and service solution (spss)* versi 16 untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan pengaruh variable independen terhadap variable dependen.

Tabel 3.1
Skor Jawaban Responden

Skor Jawaban Responden No	Jawaban Responden	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

3.2 Variabel penelitian

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak (y) dan yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) adalah *sunset policy* (x1), *tax amnesty* (x2), dan sanksi pajak (x3), *whistle blowing system* (x4)

Tabel 3.3

Ringkasan Definisi Operasional

No	Variable	Definisi variable	Indikator	Skala
Variable dependen				
1.	Kepatuhan wajib pajak (y)	Bagaimana wajib pajak mematuhi hukum dan peraturan	a. Mengetahui dan berusaha memahami UU b. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar c. Menghitung pajak dengan jumlah benar d. Membayar pajak tepat waktu.	Ordinal
Variable independen				
2.	<i>Sunset policy</i> (x ¹)	Fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37a UU nomor 28 tahun 2007	a. Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang sudah atau belum memiliki NPWP b. Penyampaian dan pembetulan SPT c. Penegasan sanksi pajak.	Ordinal

2.	<i>Tax amnesty</i> (x^2)	Pengampunan bunga dan denda pajakan	<p>a. menyampaikan Pembetulan SPT tahun 2014 dan tahun sebelumnya</p> <p>b. kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan Wajib Pajak</p> <p>c. terdeteksinya perilaku <i>tax evaders</i></p>	Ordinal
3.	Sanksi pajak (x^3)	Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	<p>a. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak</p> <p>b. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar</p> <p>c. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan</p> <p>d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku</p>	Ordinal
4.	<i>Whistleblowing system</i> (X^4)	Aplikasi untuk mengadukan penyelewangan oleh SDM yang ada dilingkungan Kementerian	<p>a. <i>Whistleblowing system</i> diperlukan untuk menciptakan transparansi pengelolaan pajak</p> <p>b. Penerapan <i>Whistleblowing system</i> dapat menciptakan lingkungan yang saling mengawasi diantara</p>	ordinal

		Keuangan Republik Indonesia.	setiap Pegawai pajak. c. Setiap pelanggaran hukum harus ditangani dengan melibatkan pihak penegak hukum.	
--	--	------------------------------	---	--

3.3 Teknik Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen, digunakan juga untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh, serta untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi berganda dipilih karena dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

1. Statistik Deskriptif.

Menurut Yulius (2010) deskriptif berarti memberi gambaran. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan menyajikan data. Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, *Whistleblowing system*, dan kepatuhan wajib pajak.

Analisis deskriptif adalah proses pengolahan data yang telah didapat dari responden. Data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai

berikut: (a) verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.

2. Uji Kelayakan Data

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurannya (wijaya, 2012). Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item tidak valid.

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek tidak berubah (wijaya, 2012). Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,40 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,4-0,6 sedang (cukup) dan lebih dari 0,60 adalah baik. (Arikunto, 2010).

3. Analisis Pengujian Asumsi Klasik.

Untuk memperoleh hasil pengujian baik maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak

melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Namun karena data yang digunakan adalah data *cross section* maka uji autokorelasi tidak dilakukan. Asumsi klasik yang diuji yaitu:

a. Uji normalitas

Menurut Wijaya (2012) uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal, jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah regresi yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Wijaya (2012) uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjuk untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai variance inflation factor (VIF) dan toleransi. Jika

VIF < 10 dan tolerance $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas tapi jika VIF > 10 dan tolerance $> 0,1$ berarti terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wijaya (2012) heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser. Dalam uji ini, apabila hasilnya sig $> 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik ialah tidak terjadi heterokedastisitas karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Alat uji ini digunakan untuk H1, H2, H3, H4, dan H5. Signifikan pada level 0,05 dan 0,01 (two-tailed), artinya hipotesis ditolak apabila koefisiennya 0,05 atau lebih dan diterima apabila koefisiennya kurang dari 0,05. Berikut model regresi dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Y = kepatuhan wajib pajak

α = konstanta

β = koefisien regresi

X1 = *sunset policy*

X2 = *tax amnesty*

X3 = sanksi pajak

X4 = *whistle blowing system*

ε = standar error

5. Analisis Pengujian Hipotesis

Menurut Priyatno (2010) uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda (*multiple regression*).

a. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Priyatno (2010) uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (x_1, x_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel y . Nilai R^2 mempunyai range antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 maka semakin bagus model regresi yang digunakan. Sedangkan semakin kecil nilai R^2 artinya variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat semakin kecil.

b. Uji T

Menurut Priyatno (2010) uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (x_1, x_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh terhadap variabel y .

Kaidah keputusan :

- i. Jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas yaitu *sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, dan whistle blowing system* dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.
- ii. Jika, $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas yaitu *sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, dan whistle blowing system* dengan variabel terikat yaitu kepatuhan

wajib pajak. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α)= 0,05.

c. Uji F

Menurut Priyatno (2010) uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (x_1, x_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel y. Uji F statistik digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah *fixed* atau belum, dengan ketentuan jika $p \text{ value} > (\alpha) = 0,05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, model tersebut sudah *fixed* dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden yang berada di Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah kuesioner yang dikirimkan adalah sebanyak 120 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 107 kuesioner. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 13. Kuesioner yang tidak lengkap 7. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 100. Gambaran mengenai data sampel ini dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.1
Data Sempel Penelitian

No	Ketrangan	Wajib Pajak
1.	Jumlah kuisoner yang dibagikan	120
2.	Jumlah kuisoner yang tidak kembali	(13)
3.	Jumlah kuisiner yang tidak lengkap	(7)
4.	Jumlah kuisoner yang siap diolah	100

Sumber: Data primer diolah, 2016

4.2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama kerja, dan kepemilikan NPWP yang terdaftar di Yogyakarta.

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Persentase
1.	Laki-laki	44 %
2.	Perempuan	56 %
3.	Jumlah	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2016

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa 56 orang atau 56 % responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan, dan sisanya sebesar 44 orang atau 44 % responden berjenis kelamin laki-laki.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Persentase
1.	21-30 tahun	64 %
2.	31-40 tahun	26 %
3.	41-50 tahun	6 %
4.	> 50 tahun	4 %
	Jumlah	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan table 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia 21-30 tahun dengan jumlah 64 responden atau 64 %,Kemudian 26% atau 26 orang responden berusia 31-40 tahun, 6% atau 6 responden berusia 41-50 tahun, sedangkan sisanya 4% atau 4 responden berusia > 50 tahun.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1.	SMA	13 %
2.	D1-D3	20 %
3.	S1	63 %
4.	S2	3 %
Jumlah		100 %

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) dengan jumlah 63 responden atau 63 %. Kemudian 20% atau 20 orang berpendidikan terakhir Diploma 1-3, 13% atau 13 orang berpendidikan terakhir SMA dan 3% atau 3 orang berpendidikan terakhir Strata Dua (S2).

d. Diskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.5

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Persentase
1.	0-5 tahun	73 %
2.	6-10 tahun	20 %
3.	>10 tahun	7 %
Jumlah		100 %

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah bekerja selama 60-5 tahun atau 73%. Kemudian 20% atau sebanyak 20 orang telah bekerja selama 6-10 tahun, dan 7 % atau 7 orang telah bekerja lebih dari 10 tahun.

e. Deskripsi Responden Berdasarkan Punya Atau Belum Punya NPWP

Tabel 4.6

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan NPWP

No	NPWP	Persentase
1.	Sudah punya	100 %
2.	Belum punya	0 %
Jumlah		100 %

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa semua responden mempunyai NPWP yaitu sebesar 100% atau sebanyak 100 responden.

4.3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran umum data dan memberikan informasi pemusatan data secara rinci dan rapi. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah nilai maximum, nilai minimum, nilai mean, dan standar deviation. Serta Gambaran mengenai data penelitian yang di maksud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Mazsimum</i>	<i>Meam</i>	<i>Std. Deviation</i>
Y	100	2	5	3,63	0,630
X1	100	1	5	3,80	0,791
X2	100	1	5	3,88	0,956
X3	100	1	5	3,57	0,714
X4	100	2	5	3,23	0,617
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan deskriptif statistik masing-masing variabel penelitian. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 3,63 . Standar deviasi sebesar 0,630. Nilai minimum untuk kepatuhan wajib pajak sebesar 2 dan nilai maksimumnya sebesar 5. Nilai rata-rata *Sunset Policy* sebesar 3,80. Standar deviasi sebesar 0,791. Nilai minimum untuk *Sunset Policy* sebesar 1 dan nilai maksimumnya sebesar 5. Nilai rata-

rata *Tax Amnesty* sebesar 3,88. Standar deviasi sebesar 0,956. Nilai minimum untuk *Tax Amnesty* sebesar 1 dan nilai maksimumnya sebesar 5. Nilai rata-rata Sanksi Pajak sebesar 3,57. Standar deviasi sebesar 0,714. Nilai minimum untuk Sanksi Pajak sebesar 1 dan nilai maksimumnya sebesar 5. Nilai rata-rata *Whstile Blowing System* sebesar 3,23. Standar deviasi sebesar 0,717. Nilai minimum untuk *Whstile Blowing System* sebesar 2 dan nilai maksimumnya sebesar 5.

4.4. Uji Kelayakan Data

a. Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan rumus korelasi *product moment person*, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti item valid. Sebaliknya $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti item tidak valid (Ghozali, 2011). Uji validitas dilakukan dengan melakukan uji korelasi antara pernyataan masing-masing variabel dengan skor total (*item total corelation*). Ringkasan hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Y1	0,587	0,1654	Valid
Y2	0,752	0,1654	Valid
Y3	0,816	0,1654	Valid
Y4	0,714	0,1654	Valid
Y5	0,585	0,1654	Valid
Y6	0,583	0,1654	Valid
X1.1	0,558	0,1654	Valid
X1.2	0,762	0,1654	Valid
X1.3	0,692	0,1654	Valid
X1.4	0,718	0,1654	Valid
X1.5	0,414	0,1654	Valid
X1.6	0,649	0,1654	Valid
X2.1	0,780	0,1654	Valid
X2.2	0,788	0,1654	Valid
X2.3	0,771	0,1654	Valid
X2.4	0,736	0,1654	Valid
X2.5	0,712	0,1654	Valid
X2.6	0,609	0,1654	Valid
X3.1	0,826	0,1654	Valid
X3.2	0,873	0,1654	Valid
X3.3	0,824	0,1654	Valid
X3.4	0,818	0,1654	Valid
X3.5	0,870	0,1654	Valid
X3.6	0,742	0,1654	Valid
X4.1	0,580	0,1654	Valid
X4.2	0,727	0,1654	Valid
X4.3	0,807	0,1654	Valid
X4.4	0,797	0,1654	Valid
X4.5	0,636	0,1654	Valid
X4.6	0,706	0,1654	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2016

Hasil uji validitas terhadap variabel penelitian pada tabel 4.8 menunjukkan koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (*item total correlation*) semua pernyataan memiliki rhitung lebih dari rtabel, maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan untuk mengukur variabel tersebut dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,70 (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil uji reliabilitas lima variabel:

Tabel 4.9

Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,699	5

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* variabel-variabel penelitian sebesar 0,699. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memiliki reliabilitas moderat.

4.5. Uji Asumsi Klasik.

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan untuk penelitian. Pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam model persamaan penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas.

Uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, alat uji normalitas yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov* terhadap data residual regresi. Berikut adalah hasil dari uji normalitas data:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual

	Y	X1	X2	X3	X4
Kolmogorov-Smirnov Z	1,002	1,287	1,470	1,621	1,250
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,267	0,073	0,067	0,080	0,088
Keterangan	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

Sumber: Data primer diolah, 2016

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa nilai signifikan atau *probability* sebesar kepatuhan wajib pajak sebesar 0,267, sunset pollicy sebesar 0,073, tax amnesty sebesar 0,067, sanksi pajak sebesar 0,080, dan Whstle blowing system sebesar 0,088. Dimana kdlima nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variable independen pada nilai *Tolerance* dan nilai *Variance inflation Factor (VIF)* dalam *Collinearity Statistics*. Nilai cut off yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $VIF > 10$ atau nilai $Tolerance < 0,1$. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 4.11

Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variabel</i>	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
<i>Sunset policy</i>	0,743	1,347	Bebas Multikolinearitas
<i>Tax amnsety</i>	0,809	1,236	Bebas Multikolinearitas
Sanksi pajak	0,823	1,214	Bebas Multikolinearitas
<i>Whstle blowing system</i>	0,709	1,411	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa seluruh variable independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi.

Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser* :

Tabel 4.12

Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Variabel</i>	Sig.	Keterangan
<i>Sunset policy</i>	1,000	Bebas Heteroskedastisitas
<i>Tax amnsety</i>	1,000	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi pajak	1,000	Bebas Heteroskedastisitas
<i>Whstle blowing system</i>	1,000	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa setiap variabel dalam model regresi penelitian memiliki nilai sig diatas 5% atau 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi.

4.6. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, karena menggunakan lebih dari dua variabel. Analisis regresi berganda bertujuan untuk menuntukan ada atau tidaknya pengaruh variabel indepeden yaitu *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, *whstle blowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4,13

Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig,
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	10,541	2,739		3,849	0,000
X1	0,087	0,123	0,076	0,711	0,479
X2	0,090	0,097	0,095	0,926	0,357
X3	0,184	0,080	0,235	2,308	0,023
X4	0,180	0,101	0,194	1,769	0,080

Sumber: Data primer diolah, 2016

Dari hasil pengujian diatas didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,541 + 0,087 (X1) + 0,090 (X2) + 0,184 (X3) + 0,180 (X4) + \varepsilon$$

Y = kepatuhan wajib pajak

X2 = *tax amnesty*

α = konstanta

X3 = sangsi pajak

β = koefisien regresi

X4= *whistle blowing system*

X1 = *sunset policy*

ε = standar error

4.7. Analisis Pengujian Hipotesis,

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda (*multiple regression*),

d. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui indikasi kemampuan persamaan regresi berganda untuk menunjukkan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4,14

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,438	0,192	0,158	2,906

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4,14 diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi adalah 0,158 atau 15,8%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak dan whistle blowing system secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 15,8%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 84,2% dijelaskan oleh factor-faktor lain diluar penelitian.

e. Uji Nilai T

Uji nilai t bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel di dalam penelitian seperti yang dinyatakan dalam hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini, Berikut adalah hasil uji nilai t :

Tabel 4,15

Hasil Uji Nilai T

<i>Variabel</i>	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig,	a	Keterangan
<i>Sunset policy</i>	0,711	1,661	0,479	0,05	Tidak berpengaruh signifikan
<i>Tax amnsety</i>	1,926	1,661	0,357	0,05	Tidak berpengaruh signifikan
Sanksi pajak	2,308	1,661	0,023	0,05	Berpengaruh signifikan
<i>Whstle blowing system</i>	1,769	1,661	0,080	0,10	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2016

i. Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 4,15 variabel *sunset policy* (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $0,711 < 1,661$, dengan signifikan sebesar $0,479 > \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Sunset Policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. jadi, hipotesis 1 ditolak.

ii. Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 4,15 variabel *tax amnesty* (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $1,926 < 1,661$, dengan signifikan sebesar $0,357 > \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. jadi, hipotesis 2 ditolak.

iii. Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 4,15 variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,308 > 1,661$, dengan signifikan sebesar $0,023 < \alpha 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, jadi, hipotesis 3 diterima.

iv. Hipotesis 4

Berdasarkan tabel 4,15 variabel *whistle blowing system* (X4) memiliki nilai t_{hitung} $1,769 > 1,661$, dengan signifikan sebesar $0,080 < \alpha 0,10$, Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *whistle blowing system* berpengaruh signifikan

terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. jadi, hipotesis 4 diterima.

f. Uji Nilai F

Uji nilai F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil nilai F:

Tabel 4,16
Hasil Uji Nilai F

Model	Sum of Squares	DF	Mean Square	F	Sig,
Regression	190,922	4	47,730	5,654	0,000
Residual	802,038	95	8,443		
Total	992,960	99			

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4,16 dapat diketahui bahwa hasil uji signifikan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dan uji ANOVA diketahui nilai F sebesar 5,654 yang menunjukkan hasil lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,70 dan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan *whistle blowing system* secara simultan mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.

4.8. Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh variabel *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan *whistle blowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian empiris yang telah dilakukan terhadap setiap hipotesis dalam penelitian menunjukkan hasil dimana tidak semua variabel independen di atas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

a. Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa *sunset policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar $0,711 < 1,661$, dengan signifikan sebesar $0,479 > \alpha 0,05$, sehingga H_1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Siti Kurnia Rahayu (2009) yang menunjukkan bahwa *sunset policy* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

b. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar $1,926 < 1,661$, dengan signifikan sebesar $0,357 > \alpha 0,05$, sehingga H_1 tolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Jacques (2009) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

c. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar $2,308 > 1,661$, dengan signifikan sebesar $0,023 < \alpha 0,05$, sehingga H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Munari (2005) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari

0,05. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa tingginya sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

d. Pengaruh *Whistle Blowing System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil bahwa *whistle blowing system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibuktikan dengan $t_{hitung} 1,769 > 0,661$, dengan signifikan sebesar $0,080 < \alpha 0,10$, sehingga H_1 diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *whistle blowing system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Siringoringo (2016) yang menunjukkan bahwa *whistle blowing system* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

e. Pengaruh Variabel *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan *Whistle Blowing System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kelima mendapatkan hasil bahwa variabel *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan *whistle blowing system* secara simultan mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dibuktikan dengan uji ANOVA yang diketahui nilai F sebesar 5,654 yang menunjukkan hasil lebih

besar dari nilai F tabel sebesar 2,70 dan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari penelitian ini. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan dan akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selain kesimpulan akan disertakan keterbatasan dari penelitian ini dan saran-saran yang diharapkan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015). Dari hasil penelitian mengenai pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan *whistle blowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. *Sunset policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ngadiman dan Huslin (2015) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

- b. *Tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Jacques (2009) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.
- c. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Munari (2005) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa tingginya sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- d. *Whistle blowing system* berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Siringoringo (2016) yang menunjukkan bahwa *whistle blowing system* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup penelitian untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas lagi sehingga tingkat generalisasi ke populasinya bisa lebih luas, misalnya se-Jawa Tengah.
- b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan survei wawancara selain kuesioner, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya respon bias.
- c. Menambah atau bahkan mengganti variabel-variabel lainnya, hal ini bertujuan agar responden dapat memberikan jawaban yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah & Murtin. (2010). *Pengaruh Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, Npwp Serta Sunset Policy Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*, Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol. 11 No. 1, Halaman 16-29, Januari 2010.
- Ardani. (2010). *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)*.
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2010. "*Hukum Pajak*". Jakarta : Salemba Empat.
- Duwi Priyanto, 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Dengan Spss*. Yogyakarta : Gava Media.
- Istiqomah. (2016). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Maryati. (2014). *Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah Kantor Prlayanan Pajak Pratama Bintan)*.
- Masinambow. (2013). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Emba 1857 Vol.1 No.4 Desember 2013.
- Mutia. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang)*.
- Ngadiman & Huslin (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Jurnal Akuntansi/ Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241.
- Nugroho. (2010). *Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang*.
- Pajak.go.id, Jakarta. "Realisasi Penerimaan Pajak Per 30 November 2015", Senin, 11 Januari 2016 16:32 diakses 1 Oktober 2016.
- Pajak.go.id, Jakarta. "Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak", Rabu 23 Maret 2016 07:59 diakses 1 Oktober 2016.

Pajak.go.id, Jakarta. "Sambur Baik E-Filling, Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan PPh Orang Pribadi Meningkatkan 14,34%", Kamis, 16 April 2016 diakses 1 Oktober 2016.

Pajak.go.id, Jakarta. "whistleblowing system", di akses 1 Oktober 2016.

Robbins. (1996). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam.* Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Schneider, F., dan D.H. Enste. (2000) *Estimating The Underground Economy in Turkey, Discussion Paper. The Central Bank of The Republic Of Turkey. Research Departement.*

Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jakarta.* Rajawali Press.

Siti Kurni Rahayu. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siringoringo. (2015). *Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi).* Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 207-224.

Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta : Kencana Perdana Media Group.

Soraya. (2010). *The Implementation Of Sunset Policy to Overcome The Increasing Of Personal Tax Payer's formal Compliance In Jakarta Cilandak Tax Service Office.*

Suparmono & Damyanti T.W. (2010). *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan.* Yogyakarta: Andi.

Susanto. (2013). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah pelaksanaan Sunset Policy Pada Kpp Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II.*

Sutari (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak sebagai Perwujudan Masyarakat Madani.* Prosiding Seminar Nasional 2013. Isbn: 978-979-98438-8-3.

Tribunnews.Com, Jakarta 'Tax Ratio 2015 Lebih Rendah Dibanding 2014' Senin, 11 Januari 2016 14:34 diakses 1 Oktober 2016.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A.

Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia, Edisi 2.* Jakarta : Salemba Empat.

Wijaya, Tony. (2012). *Cara Praktis dan Sempel Cepat Menguasai SPSS 20 Untuk Olah Data Dan Interpretasi data*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

www.pajak.co.id

Yogatama. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Semarang Candisari)*.

Yulius, Oscar. (2010). *Kompas IT Kreatif SPSS 18*. Yogyakarta : Panser Pustaka.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat